



P E N E T A P A N
Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Rusmidi Br Lingga, jenis kelamin : Perempuan, umur ± 50 tahun, tempat dan tanggal lahir, Sidikalang, 4-10-1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat : jalan Pancasila Nomor 5, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 27 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 27 Agustus 2021, dibawah Register Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas anak Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;

Bahwa Nama Anak Pemohon adalah bernama **VALVANI NUR SABA'AH** dimana di surat-surat anak pemohon telah terjadi perbedaan penulisan **Nama** Pemohon yakni :

- Kartu keluarga dengan Nomor :1278011209170005

Tertulis yaitu : **VELVANI NUR SABA'AH**

sedangkan di surat- surat pemohon lainnya seperti :

- Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor : DN-07/D SD/13/0303811
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-07102011-0009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Mudik nomor :
470/301/DM/2021

Tertulis : **VALVANI NUR SABA'AH**

Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan **Nama** anak Pemohon sebagaimana yang tertulis di angka 2 (dua) diatas, terjadi karena ketidaktahuan/kelalaian Pemohon;

Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan **Nama** anak Pemohon di Surat Kartu keluarga dengan nomor :1278011209170005, tersebut tertulis **VELVANI NUR SABA'AH** dirubah/diganti menjadi **VALVANI NUR SABA'AH**, agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor : DN-07/D-SD/13/0303811 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Mudik nomor : 470/300/DM/2021;

Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon;

Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya **Nama anak** Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa **Nama anak** Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah : **VALVANI NUR SABA'AH**, seperti yang tertulis di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor : DN-07/D-SD/13/0303811, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-07102011-0009 dan Surat keterangan dari Pemerintah Desa Mudik nomor : 470/301/DM/2021;

Bahwa untuk memberikan perbaikan (*koreksi*) dalam identitas khususnya Penulisan **Nama anak** Pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon agar berkenan, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **Nama anak** Pemohon tertulis : **VELVANI NUR SABA'AH** dirubah/diganti menjadi **VALVANI NUR SABA'AH** seperti yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor : DN-07/D-SD/13/0303811, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-07102011-0009 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Mudik nomor : 470/301/DM/2021 anak pemohon sendiri;

Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan **Nama anak** Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan penulisan Nama anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat Permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Nama anak** Pemohon adalah **VALVANI NUR SABA'AH** seperti yang tertulis di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor : DN-07/D-SD/13/0303811, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-07102011-0009 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Mudik nomor : 470/301/DM/2021 anak pemohon sendiri;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan identitas anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk dicatat perubahan Nama anak Pemohon di Kartu Keluarga dengan nomor : 1278011209170005 tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1275044410700001 atas nama Rusmaidi Br Lingga yang diterbitkan tanggal 22 Maret 2018, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278011209170005 atas nama kepala keluarga Hendriyan yang diterbitkan tanggal 12 September 2017 oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Gunungsitoli, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LT-07102011-0009 atas nama Valvani Nur Saba'ah yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-07/D-SD/13/0303811 atas nama Valvani Nur Saba'ah yang diterbitkan tanggal 12 Juni 2019 oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 070974 Gunungsitoli, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat Keterangan Kepala Desa Mudik Nomor 470/301/DM/2021 kepada Velvani Nur Saba'ah yang diterbitkan tanggal 10 Juni 2021 oleh Kepala Desa Mudik, yang diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : **Lannida Harahap**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang kesalahan penulisan nama anak Pemohon;
- Bahwa kesalahan tersebut terdapat pada Kartu Keluarga Pemohon dimana tertulis nama anak Velvani Nur Saba'ah yang seharusnya nama anak Pemohon adalah Valvani Nur Saba'ah seperti yang terdapat pada dokumen Kutipan Akta Lahir, Ijazah Sekolah Dasar dan surat Keterangan Kepala Desa Mudik;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon pada saat pengurusan Kartu Keluarga tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli Pemohon tidak meneliti dengan benar nama anak Pemohon tersebut.
- Bahwa tujuan Permohonan ini agar terdapat kepastian hukum dan dikemudian hari tidak lagi terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan data-data administrasi kependudukan pada dokumen-dokumen milik anak Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **Ekawati**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Pemohon mengetahui proses perubahan nama terlebih dahulu harus melalui persidangan di Pengadilan Negeri ketika Pemohon hendak mengurus perubahan nama anak Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, Pemohon pada saat itu diarahkan oleh petugas di instansi tersebut untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa Pemohon menyadari kesalahan penulisan namanya di dokumen – dokumen tersebut sejak beberapa hari setelah pengurusan data – data administrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli, Pemohon menyadari bahwa ada kesalahan 1 (satu) huruf pada nama anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Lannida Harahap dan Ekawati;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1275044410700001 atas nama Rusmaidi Br Lingga) diketahui bahwa Pemohon tinggal di jalan Pancasila Nomor 5, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya perbedaan data-data administrasi kependudukan anak Pemohon dalam dokumen penting yaitu di Kartu Keluarga (bukti surat P-2) dimana nama anak Pemohon tertulis Valvani Nur Saba'ah berbeda dengan yang tertulis dalam fotokopi Kutipan Akta Lahir (bukti surat P-3), fotokopi ijazah sekolah dasar (bukti surat P-4) dan fotokopi surat Keterangan Kepala Desa Mudik (bukti surat P-5) dimana nama anak Pemohon tertulis Valvani Nur Saba'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui nama anak Pemohon adalah Valvani Nur Saba'ah;

Menimbang, bahwa karena surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa nama anak Pemohon sebenarnya adalah Valvani Nur Saba'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan tetap” berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek manfaat dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka Petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) pemohon dikabulkan, maka petitum poin 1 (satu) beralasan Hukum dan dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Nama anak** Pemohon adalah **VALVANI NUR SABA'AH** seperti yang tertulis di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor : DN-07/D-SD/13/0303811, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-07102011-0009 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Mudik nomor : 470/301/DM/2021 anak pemohon sendiri;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan identitas anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk dicatat perubahan Nama anak Pemohon di Kartu Keluarga dengan nomor : 1278011209170005 tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang hingga hari ini berjumlah Rp170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 27 Agustus 2021, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

H a k i m,

Anuar Gea, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Biaya-biaya :

- | | | | |
|--------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| 1. | Biaya PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | : Rp. | 40.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 80.000,- |
| 4. | Materai | : Rp. | 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. | 10.000,- + |
| Jumlah | | : Rp. | 170.000- (seratus tujuh puluh ribu).- |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Gst.